



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

22 Oktober 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 24 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

1. Memperhatikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
Mengubah Lampiran Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 **sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021.

3. Selain hal yang dimaksud pada angka 2, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Lampiran Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2021

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI				WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI		
	LEVEL WILAYAH PPKM				LEVEL WILAYAH PPKM		
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1	Level 4	Level 3	Level 2 dan Level 1
Sektor Non-Esensial	100% (seratus persen) pegawai WFH	25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	<ul style="list-style-type: none"> • 25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. • Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. • Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kab/Kota Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona Oranye diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. • Kab/Kota Zona Merah, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI				WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI		
	LEVEL WILAYAH PPKM				LEVEL WILAYAH PPKM		
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1	Level 4	Level 3	Level 2 dan Level 1
Sektor Esensial	Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 100% (seratus persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi		
Sektor Kritis	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO			